



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMPK SANG TIMUR PASURUAN
TENTANG
PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 24.6.17/UN32.7/DN/2022

Nomor : 422/254/423.102.017/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal 23 bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Mei Wilujeng, S.Pd** : Kepala SMPK Sang Timur Pasuruan, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMPK Sang Timur Pasuruan, yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 20, Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama melaksanakan Kerja Sama mengenai Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup pengaturan implementasi kerja sama ini.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| S | M |

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia memfasilitasi dan memberi rekomendasi kepada dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan program “Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat”.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan dan menyiapkan tempat untuk melaksanakan program “Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat”.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan tentang pelaksanaan program “Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat”.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN



- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kerjasama ini di masing-masing pihak, baik Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang maupun SMPK Sang Timur Pasuruan
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang saling bekerjasama berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pengaturan Perjanjian Kerja Sama adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELESIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat di Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dan SMPK Sang Timur Pasuruan. Segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam implementasi kerja sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 8
PENUTUP



Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang (UM)
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,

Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd

PIHAK KEDUA
SMPK Sang Timur Pasuruan
Kepala Sekolah,

Mei Wilujeng, S.Pd

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |